

**IMPOR - GARAM - KETENTUAN
2019.**

PERMENDAG NO. 63 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendag No. 09 Th. 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha di bidang impor komoditas pergaraman, perlu mengatur ketentuan impor komoditas pergaraman;
- bahwa kebijakan impor garam sebagaimana diatur dalam Permendag No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan impor garam;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 19 Th. 2003, UU No. 18 Th. 2012, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 9 Th. 2018, PP No. 24 Th. 2018, Perpres No. 7 Th. 2015, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 116 Th. 2018, Permen-KP No. 66/PERMEN-KP/2017, Permendag No.75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
 - a. 2501.00.10 : - Garam meja
 - b. 2501.00.20 : - Garam batu tidak diprosesLain-lain:
 - c. 2501.00.91 : -- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium
 - d. 2501.00.92 : -- Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 99,9%, dihitung dari basis kering

e. 2501.00.99 : -- Lain-lain.

2. Komoditas pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan atau dipertukarkan;
3. Importir Garam adalah perusahaan yang melakukan kegiatan importasi garam untuk kebutuhan usahanya;
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran;
5. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir;
6. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen;
7. Persetujuan Impor Garam adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Komoditas Pergaraman;
8. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan tekni mengenai Komoditas Pergaraman yang akan diimpor;
9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor;
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otoritas untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor;
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
13. Garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri memiliki standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen), dihitung dari basis kering;
14. Garam untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor Garam dari Menteri;

15. Garam selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri;
16. Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtanggankan kepada pihak lain;
 - d. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Garam yang diimpor; dan
 - e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
17. Persetujuan Impor Garam memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah dan jenis Garam;
 - b. Pos Tari/HS dan uraian barang;
 - c. pelabuhan muat;
 - d. negara asal;
 - e. pelabuhan tujuan; dan
 - f. masa berlaku Persetujuan Impor Garam.
18. Importir Garam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor Garam yang disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, baik terealisasi maupun tidak terealisasi kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan, setiap bulan paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; dan
 - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

19. Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor Garam dan perubahan Persetujuan Impor Garam;
20. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
21. Kepala Administrator KEK Sorong yang selanjutnya disebut Kepala Administrator adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2019 .